

Cilegon, 6 Maret 2026

Nomor : 40/PM.02.02 /BT-05/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan ini menyampaikan Imbauan Kepada KPU Kota Cilegon, sebagai berikut :

1. Agar KPU Kota Cilegon terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), TNI/Polri, dan pemerintah desa/kelurahan dalam rangka memperoleh data pemilih secara berkala dan valid;
2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam menyampaikan informasi tentang data pemilih, baik itu penambahan pemilih baru, pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan status lainnya;
3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait hasil rekapitulasi PDPB bulanan dan menyediakan salurannya secara transparan;
4. Memberikan pemberitahuan dan undangan resmi kepada Bawaslu Kota Cilegon untuk

mengikuti setiap tahapan rapat koordinasi atau pleno PDPB, sehingga proses pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA



ALAM ARCY AZHARI

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*